

Tata Cara Pengajuan Keberatan PPID SMAN Plus 2 Banyuasin III

A. Ketentuan Umum

Pemohon Informasi Publik yang tidak memperoleh pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID SMAN Plus 2 Banyuasin III. Pengajuan keberatan merupakan hak setiap Pemohon Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

B. Tata Cara Pengajuan Keberatan

1. Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID SMAN Plus 2 Banyuasin III.
2. Pengajuan keberatan dapat dilakukan secara tertulis melalui formulir keberatan atau sarana pelayanan informasi yang disediakan oleh sekolah.
3. Pemohon mencantumkan identitas yang jelas serta menyampaikan alasan keberatan secara lengkap.
4. Pemohon melampirkan atau mencantumkan bukti permohonan informasi sebelumnya, apabila tersedia.
5. Petugas PPID menerima dan mencatat pengajuan keberatan serta memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada pemohon.
6. Atasan PPID memeriksa dan menindaklanjuti keberatan yang diajukan.
7. Atasan PPID memberikan tanggapan atau keputusan atas keberatan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Apabila pemohon belum menerima penyelesaian yang memuaskan, pemohon dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Alasan Pengajuan Keberatan

Pemohon dapat mengajukan keberatan apabila:

1. Permohonan informasi ditolak;
2. Informasi berkala tidak disediakan;
3. Permohonan informasi tidak ditanggapi;

4. Informasi yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan;
5. Permohonan informasi tidak dipenuhi;
6. Penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang telah ditentukan;
7. Pemohon dikenakan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan; dan/atau
8. Terdapat alasan lain yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.